



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 342 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengevaluasi kinerja OPD indikator perencanaan, pelaksanaan kegiatan (realisasi), pelaporan dan serapan anggaran, dan disiplin kerja;



- b. menyusun pola penilaian evaluasi kinerja;
- c. merengking peringkat OPD sesuai hasil evaluasi; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi kinerja OPD kepada Bupati.


KETIGA : Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mengevaluasi kinerja OPD pada triwulan 3 (tiga) setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hasil penilaian Evaluasi Kinerja menjadi pedoman pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah yang mencakup kebijakan penempatan pegawai, kebijakan anggaran, dan kebijakan lain yang berhubungan dengan kinerja yang dianggap perlu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat..

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 342 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. TIM EVALUASI :
- a. Ketua : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
  - d. Anggota :
    - 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.
    - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
    - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan.
    - 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
    - 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
    - 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
    - 7. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
    - 8. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
    - 9. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
    - 10. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

  
u. RAIS D. ADAM